



Penolakan Permohonan Informasi Publik pada PPID Kota Padang Panjang Selama Rentang Bulan Januari 2025 Sampai Dengan Bulan Juni Tahun 2026 adalah :

NIHIL

PPID Kota Padang Panjang selaku Badan Publik berhak/dapat menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dibawah ini :

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.